

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KOPERASI
PERSATUAN PENGEMUDI MOTOR SANGKUT (PPMS) DAN PT JASA
RAHARJA (PERSERO) TERHADAP KLAIM ASURANSI DALAM
KECELAKAAN KAPAL**

**Oleh
Riswanda Oktavianti
NIM. 180574201009**

Abstrak

Jasa Raharja merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang, baik angkutan umum, kendaraan pribadi, maupun pejalan kaki berdasarkan Undang-Undang Tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tiap WNI telah dilindungi asuransi Jasa Raharja. Berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Kepulauan Riau dengan Koperasi Persatuan Pengemudi Motor Sangkut tentang “Pelaksanaan penyetoran iuran wajib kecelakaan penumpang umum kapal laut yang berangkat dari Belakang Padang-Sekupang dan sebaliknya Nomor P/4.1/SP/2018” menjelaskan bahwa pihak kedua adalah Koperasi Persatuan Pengemudi Motor Sangkut (PPMS) kewenangannya membantu pihak pertama yaitu PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Kepulauan Riau untuk mengutip iuran wajib kepada setiap penumpang pada saat akan menaiki kapal penyeberangan di Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Belakang Padang. Namun santunan kepada pihak korban/ahli waris tidak mendapatkan santunan sesuai dengan nominal yang ditentukan berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Kerjasama antara PT Jasa Raharja. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, tentang pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Koperasi Persatuan Pengemudi Motor Sangkut (PPMS) dan PT Jasa Raharja terhadap klaim asuransi dalam kecelakaan kapal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan klaim asuransi kasus kecelakaan bot pancung dikarenakan kelalaian pengemudi pada penyeberangan laut Batam-Belakang Padang yang dialami oleh Muhammad Syafari Bin Arfin atau Wak Buang pada Tahun 2020, belum sesuai dengan klaim yang tertulis dalam perjanjian, sebagaimana tercantum dalam perjanjian penumpang yang meninggal mendapat santunan sebesar Rp 50.000.000, tetapi pelaksanaannya ahli waris mendapatkan Rp 20.000.000, hal ini terindikasi sebagai wanprestasi.

Kata Kunci: Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, Klaim Asuransi, Kecelakaan Kapal

**IMPLEMENTATION OF COOPERATION AGREEMENT BETWEEN
MOTORCYCLE DRIVERS' COOPERATIVE COOPERATION (PPMS) AND
PT. RAHARJA SERVICES ON CLAIMS INSURANCE IN SHIP ACCIDENT**

By
Riswanda Oktavianti
NIM. 180574201009

Abstract

Jasa Raharja is a State-Owned Enterprise (BUMN) which is responsible for managing traffic accident insurance for passengers, both public transportation, private vehicles, and pedestrians based on Law No. 33/1964 and Law No. 34/1964, covered by Jasa Raharja insurance. Based on the cooperation agreement between PT. Jasa Raharja (Persero) Riau Archipelago Branch with the Cooperative Association of Motorized Drivers Concerned about "Implementation of compulsory deposit for accidents of general marine passengers departing from Behind Padang-Sekupang and vice versa Number P/4.1/SP/2018" explains that the SECOND PARTY is the Persatuan Cooperative The Motorsports Driver (PPMS) has the authority to assist the FIRST PARTY, namely PT Jasa Raharja (Persero) Riau Archipelago Branch to collect mandatory fees for each passenger when boarding the ferry at the Pengupang Sekupang Port and Padang Rear Port. However, compensation to the victims/heirs did not receive compensation in accordance with the nominal determined based on Article 4 of the Cooperation Agreement between PT. Grace Services. This study uses the formulation of the problem, namely, regarding the implementation of the cooperation agreement between the Cooperative Association of Motorized Drivers Concerned (PPMS) and PT. Jasa Raharja on insurance claims in ship accidents. The research method used is normative with a statutory approach. Based on the results of this study, the implementation of the insurance claim for the beheading bot accident case due to the negligence of the driver on the Batam-Belakang Padang sea crossing experienced by Muhammad Syafari Bin Arfin or Wak Buang in 2020, has not been in accordance with the claims written in the agreement, as stated in the agreement. passengers who died received compensation of Rp. 50,000,000, but in practice the heirs received Rp. 20,000,000, this is indicated as a breach of contract.

Keywords: Implementation of Cooperation Agreement, Insurance Claim, Ship Accident